

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti *nasab* maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain terhadap dirinya (*mayyit*) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (*ahli waris*) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (*baitul māl*) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.¹

¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 1.

Waris adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan waris adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Pada dasarnya, setelah kematian seseorang tidak berarti semua kewajiban si mayit beralih kepada pihak lain, akan tetapi dalam permasalahan harta kekayaan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai ahli waris atau orang-orang yang memang berhak mendapat harta warisan dari pewaris. Dan proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris disebut hukum waris.²

Islam memandang waris termasuk salah satu bagian dari materi fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang waris ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.³

Semua hukum waris tersebut menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya, bagaimana ketentuan pembagiannya serta berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Didalam

²Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002),

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media. Cet. II, 2005), 148.

Beragam pendapat dalam suatu wacana tentang masalah waris terkadang menimbulkan suatu kerancuan apalagi jika dihadapkan dengan kemajemukan bangsa Indonesia yang sangat beragam dengan kebutuhan dan permasalahan yang sangat beragam pula. Hal tersebut yang mendorong pemuka negara ini untuk merumuskan kitab fikih versi Indonesia yang menjadi rujukan Peradilan Agama dan merumuskannya dalam suatu bentuk kesatuan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹³

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan waris. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegakkan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fikih dalam penegakan hukum dan keadilan hanyalah sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Salah satu pokok materi dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pembagian harta waris. Harta waris harus dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing karena itu adalah hak dari masing-masing ahli waris.

¹³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 25.

¹⁴*Ibid.*

dibagi sama rata baiklahi waris laki-lak maupun perempuan,maka pembagian warisan dimana laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian dapat dikesampingkan.¹⁹

Majelis hakim mendasarkan putusan ini pada sabda baginda Rasulullah SAW yang artinya: “samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian (hibah), seandainya aku boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan, tentu aku akan melebihkan anak perempuan”. Hadis ini diriwayatkan oleh Thabrani. Selain hadis tersebut majelis hakim juga berdasar pada Pasal 183 KHI sehingga majelis hakim menjadi yakin dalam memberikan putusan dikesampingkannya permohonan pembagian menurut hukum waris Islam sebagaimana dimaksudkan penggugat, dan pembagian harta warisan dibagi secara sama rata sesuai dengan hasil musyawarah keluarga.²⁰

Jika dilihat dari dalil pembagian waris, setiap ahli waris telah memiliki bagian masing-masing. Pemberlakuan adil dalam pembagian harta waris tidak semata berupa samanya porsi pembagian harta waris, akan tetapi sesuai kadar dan peran masing-masing ahli waris sebagaimana maksud yang tersirat dalam surat al-Nisa' ayat 11 di atas.

Perkara ini telah diajukan banding oleh penggugat, akan tetapi karena waktu telah melampaui batas diperbolehkannya pengajuan banding maka ditolak

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “analisis hukum Islam terhadap kesamaan bagian waris dalam putusan PA nomor :3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg”, yaitu:

1. Dasar pembagian harta waris menurut hukum Islam
2. Pelaksanaan pembagian waris
3. Bagian-bagian ahli waris menurut al-Qur'an
4. Deskripsi putusan PA Kab. Malang Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta waris secara bagi rata.
5. Pertimbangan hukum putusan PA Kab. Malang Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta waris secara bagi rata.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Alasan terjadinya kesamaan bagian waris dalam putusan PA Kab. Malang Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg
3. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg.

implikasi ditetapkannya pasal 183, serta tinjauan hukum Islam terhadap perdamaian ahli waris dalam pembagian harta warisan.²²

2. **Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam).** Skripsi oleh Agus Efendi. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pasal 183 KHI, yang telah banyak dipakai oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan persoalan waris mereka. Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan di masyarakat, dan nyata-nyata Adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.²³
3. **Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.** Tesis oleh Fitrotin Jamilah. Tesis ini membahas tentang deskripsikesepakatan damai menurut pasal 183 KHI dan bagaimana implementasi kesepakatan damai dalam pembagian waris di Pengadilan

²²Ma'ruf Jauhari, *Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa terhadap Pasal 183 KHI di Indonesia)*, Skripsi pada Jurusan Aḥwalus Syakhṣiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

²³ Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi pada Jurusan Aḥwalus Syakhṣiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Agama Bangil. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam tidak menerapkan kesepakatan damai dalam hal pembagian warisan.²⁴

4. Jawadi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dengan judul “Penyelesaian Perkara Gugat Waris Pada Peradilan Agama” dalam skripsi ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap masalah gugatan waris yang ada di semua lingkungan Peradilan Agama mulai dari tata cara mendaftarkan, pembuktian sampai memutuskan sebuah perkara gugat waris. Jadi dalam skripsi ini membahas penyelesaian gugatan warisan secara umum yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama dan tidak membahas satu kasus yang khusus.²⁵
5. Salman al-Farisi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No.142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)” dalam skripsi ini hanya membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan yang diambil sampelnya adalah putusan dengan nomor diatas yang menitik beratkan pada penolakan eksepsi istri ketiga pewaris oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan akhirnya

²⁴Fitrotin Jamilah, *Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Tesis pada Jurusan Ilmu Agama Islam Bidang Konsentrasi Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

²⁵Jawadi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010 dengan judul “Penyelesaian Perkara Gugat Waris Pada Peradilan Agama”

Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan beberapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.²⁶

Dari pemaparan tentang beberapa penelitian diatas maka penulis akan membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap putusan PA Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg" Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi kesamaan bagian waris dalam putusan PA Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg.

Dengan demikian jelas bahwa skripsi ini belum pernah ada yang membahas sebelumnya, karena tulisan ini membahas tentang kesamaan bagian harta waris.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui latar belakang terjadinya kesamaan bagian waris dalam putusan PANomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg.

²⁶Salman AL- FARISI, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No.142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)"

G. Definisi Operasional

Untuk memahami masing-masing variabel dalam penelitian ini, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian, maka perlu dipaparkan maksud dari variabel atau konsep penelitian. Berikut adalah penjelasan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁷
2. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan tentang pembagian harta waris berdasarkan al-Qur'an dan *ḥadīṣ*. Serta hukum syara' yang terhimpun dalam pendapat ulama' fikih klasik dan kontemporer dan kompilasi hukum Islam.
3. Waris adalah harta peninggalan yang berpindah dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang berhak menerimanya.
4. Putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama kabupaten Malang adalah putusan tentang pembagian harta waris secara sama rata.

²⁷Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

putusan pembagian harta waris Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg. tentang pembagian harta waris secara bagi rata.

Bab Keempat; memuat tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim PA Kabupaten malang dalam putusan Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg.dalam perkara pembagian harta waris secara bagi prata.

Bab Kelima; berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

